



**P U T U S A N**

**Nomor 25/Pdt.G/2013/PA.Mkl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

**XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX** , umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Guru SDN 235 Inp. **XXXX XXXXX** , tempat tinggal di **XXXX** , Lembang Salu, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut pemohon;

m e l a w a n

**XXXX XXXXXX XXXXX SXXXX** , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Tutumbang, Kelurahan Buntu Masakke', Kecamatan Sangalla', Kabupaten Tana Toraja. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (*gaib*), selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada tanggal 10 Juni 2013 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PA.Mkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 27 Juni 2004, dengan nomor Akta Nikah 205/33/VI/2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wara, Kota Palopo;



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Makula', Tutumbang, Kelurahan Buntu Masakke', Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja selama 4 tahun dari tahun 2004 sampai tahun 2008;
3. Bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 Maret 2008 sampai sekarang;
5. Bahwa setelah pisah, pemohon tidak tahu termohon pergi kemana, sedangkan pemohon kembali ke rumah orang tua di Tutumbang, Kelurahan Buntu Masakke, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja sampai sekarang;
6. Bahwa selama termohon pergi tidak pernah memberikan kabar kepada pemohon;
7. Bahwa pemohon pernah mencari termohon ke Palopo, namun tidak menemui termohon di rumah orang tuanya/saudaranya;
8. Bahwa termohon pergi meninggalkan rumah karena persoalan sebagai berikut:
  - a) Bahwa pemohon dan termohon tinggal di Tutumbang, Kelurahan Buntu Masakke', Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja selama 4 tahun, termohon selalu meminjam kepada kenalan dan tetangga sehingga hutang selalu membengkak dan pemohon selalu ditagih oleh para pihak yang memberikan pinjaman kepada termohon;
  - b) Bahwa pemohon sebagai kepala rumah tangga selalu menasihati termohon agar menjaga harkat dan martabat keluarga/pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (guru agama) dan supaya termohon jangan meminjam uang kiri kanan, namun nasihat itu tidak diindahkan oleh termohon dan setiap termohon dinasihati selalu mengalami kesurupan entah disengaja atau tidak disengaja;
  - c) Bahwa termohon malah semakin meningkatkan hutang. Pemohon mencoba menasihati termohon dan atas nasihat itu, termohon malah balik marah-marah kepada pemohon sehingga termohon meninggalkan pemohon mulai tanggal 5 Maret 2008 sampai

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2013/PA.Mkl



sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya baik di Indonesia maupun di luar negeri;

9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, pemohon melampirkan:
  - a) Surat Pernyataan Kepala SDN 235 Xxxxx xxxxxx ;
  - b) Surat Akte Nikah atas nama Xxxxx xxxxxx dan Xxxxx xxxx ;
  - c) Surat Keterangan Kelurahan Buntu Masakke'
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq majelis yang memeriksa perkara ini berkenan:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon (Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ) untuk menjatuhkan talak terhadap termohon (Xxxxx xxxx );
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak hadir;

Bahwa pemohon di dalam permohonannya menyatakan bahwa tempat kediaman termohon saat ini tidak diketahui (*gaib*), maka panggilan kepada termohon dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makale melalui radiogram untuk disiarkan pada Radio Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tanggal 17 Juni 2013 dan 17 Juli 2013 serta diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale pada tanggal 17 Juni 2013;

Bahwa meskipun termohon tidak hadir di persidangan namun majelis hakim tetap mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada pemohon untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan temohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena termohon tidak hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mewajibkan pemohon untuk menempuh proses mediasi;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2013/PA.Mkl



Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dari pejabat yang berwenang sesuai Surat Izin Nomor: 27/SDN/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan pemohon oleh ketua majelis dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**I. Alat bukti surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/33/VI/2004 tanggal 27 Juni 2004, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda **bukti P**

**II. Alat bukti saksi-saksi**

1. **Xxxxx xxxx xxxxxxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Buntu Masakke, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, di depan sidang yang tertutup untuk umum, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di Kelurahan Buntu Masakke, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 terjadi perselisihan karena termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa termohon selalu bersembunyi bila ditagih hutangnya bahkan pernah kesurupan apabila dinasihati oleh pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2013/PA.MkI



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita termohon sendiri dan pemohon juga sering menceritakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan uang yang dipinjam oleh termohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2008 termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa istri saksi pernah membantu pemohon untuk mencari termohon di Palopo, namun tidak berhasil karena termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2008 atau selama 5 tahun lebih;

2. **XXXXX XXXX XXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang bahan bangunan, bertempat tinggal di Lembang Sallu Allo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, di depan sidang yang tertutup untuk umum, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di Kelurahan Buntu Masakke, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan karena termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa termohon selalu bersembunyi apabila ditagih hutangnya bahkan pernah kesurupan apabila dinasihati oleh pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita pemohon dan termohon pernah satu kali mencoba meminjam uang kepada saksi namun tidak diberikan oleh saksi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2013/PA.MkI



- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan uang yang dipinjam oleh termohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2008 termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah membantu pemohon untuk mencari keberadaan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2008 atau selama 5 tahun lebih;

Bahwa pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan atau bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan dilangsungkan, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan pemohon dengan cara menasihati agar bersedia rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena pemohon telah bertekad untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dan mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena termohon tidak pernah menghadiri persidangan perkaranya sehingga tidak dapat memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal termohon tidak diketahui oleh pemohon, maka panggilan kepada termohon disiarkan melalui Radio Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 17 Juni 2013 dan 17 Juli 2013, serta diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale pada tanggal 17 Juni 2013 namun ternyata termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2013/PA.Mkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan kepada termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 718 ayat (3) R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga majelis hakim menyatakan panggilan kepada termohon telah resmi dan patut dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa pemohon telah memperoleh izin untuk bercerai dengan termohon dari pejabat yang berwenang, maka dalam hal ini pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil permohonan pemohon untuk menceraikan termohon adalah karena rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon selalu berhutang kepada kenalan maupun tetangga dan apabila dinasihati, termohon marah kepada pemohon. Akibatnya sejak tanggal 5 Maret 2008, termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (*gaib*);

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pernah pula mengutus wakil atau kuasanya, namun pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa pemohon telah mendalilkan bahwa termohon adalah isterinya, maka untuk membuktikan hubungan hukum tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/33/VI/2004 tertanggal 21 Februari 2013 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo yang kemudian diberi tanda bukti P dan di dalam bukti tersebut diterangkan bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari minggu tanggal 27 Juni 2004, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai suatu bukti autentik, telah bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg ayat (1) jo. Pasal 1888 KUHPerdara sehingga dengan demikian terbukti bahwa pemohon dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2013/PA.MKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan *lex specialis*, maka untuk membuktikan tentang adanya pertengkaran antara pemohon dengan termohon, maka majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon. Termohon selalu bersembunyi apabila ditagih hutangnya dan menjadi kesurupan apabila dinasihati oleh pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi juga mengetahui bahwa sejak tahun 2008, termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal tanpa seizin pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang atau sekurang-kurangnya telah berjalan selama 5 tahun meskipun terdapat perbedaan keterangan antara saksi I dan saksi II tentang kurun waktu kepergian termohon tersebut;

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut yang diberikan oleh saksi dengan cara melihat, mendengar dan mengetahui sendiri tentang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon maka pengetahuan saksi tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi saksi sendiri sehingga dengan demikian pembuktian dengan saksipun telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah bersesuaian satu sama lain serta telah mendukung dalil permohonan pemohon berkaitan dengan penyebab perselisihannya sehingga terdapat alasan hukum bahwa kesaksian tersebut dapat diterima serta sejalan dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2013/PA.MkI





1. Pemohon dan termohon adalah suami istri sah sesuai dengan bukti P namun belum dikaruniai anak;
2. Penyebab terjadinya pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus karena termohon selalu berhutang kepada kenalan atau tetangga dan bila dinasihati, termohon selalu marah terhadap pemohon;
3. Termohon telah pergi sejak tanggal tahun 2008 hingga sekarang atau selama 5 tahun dan tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (*gaib*);
4. Selama persidangan berlangsung, pemohon telah bertekad untuk menjatuhkan talak terhadap termohon

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan dan keterangan saksi di persidangan, maka terbukti rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena termohon selalu berhutang tanpa sepengetahuan dan izin pemohon sehingga apabila rumah tangga tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi pemohon dan termohon serta tidak sesuai dengan tujuan pernikahan untuk membentuk satu keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon telah hidup terpisah sejak tahun 2008 atau sekurang-kurangnya keadaan tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 5 tahun dan termohon sendiri tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan sangatlah tidak mungkin untuk mewujudkan suatu hubungan rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa keadaan yang demikian tentu bukanlah sesuatu yang wajar dan normal bagi sepasang suami istri, sehingga sangatlah tidak mungkin pemohon dan termohon berpisah kecuali disebabkan oleh hal-hal yang sangat prinsip, sehingga perbedaan antara pemohon dan termohon baik karakter maupun pandangan hidup tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2013/PA.MkI



Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Majelis Hakim yang tidak berhasil mendamaikan pemohon dengan termohon serta pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan termohon, dengan demikian telah cukup alasan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan pemohon agar dapat diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"*;

Menimbang, bahwa termohon telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon harus dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2013/PA.Mkl



oleh pemohon terhadap termohon adalah **talak raj'i**, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara pemohon dengan termohon merupakan untuk yang pertama kali, maka talak yang dijatuhkan oleh pemohon terhadap termohon adalah **talak satu raj'i**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada pemohon (XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX ) untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap termohon (XXXXX XXXXXX XXXXX SXXXX ) di depan sidang Pengadilan Agama Makale setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Zulhijjah* 1434 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H, MH** sebagai Ketua Majelis, **Padhilah Mus, SHI** dan **Deni Irawan, SHI, MSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2013/PA.Mkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Muh. Jafar, BA** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, tidak dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. Syarifuddin H, MH**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Padhlilah Mus, SHI**

**Deni Irawan, SHI, MSI**

Panitera Pengganti

**Muh. Jafar, BA**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	291.000,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2013/PA.MKI